

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia secara normatif telah menetapkan diri sebagai negara hukum melalui pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perubahan Ketiga) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”¹ Sebagai negara hukum baik dari pemerintah maupun warga negara harus mendasarkan seluruh tindakannya pada hukum dan peraturan perundang-undangan, semua aktivitas institusi negara, aparatnya, dan perilaku warga negara wajib berpedoman pada sistem hukum yang berlaku.² Konsep negara hukum sebagaimana dirumuskan oleh Jimly Asshiddiqie negara hukum memiliki beberapa prinsip diantaranya supremasi hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, perlindungan Hak Asasi Manusia, bersifat demokratis, hukum sebagai sarana pencapaian tujuan bernegara, serta transparansi dan kontrol sosial.³ Prinsip-prinsip tersebut menggambarkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan dalam negara hukum dijalankan secara terbatas, akuntabel, dan berlandaskan norma hukum yang menjamin hak-hak warga negara.

¹ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (1945).

² M Tasbir Rais, “Negara Hukum Indonesia Gagasan Dan Penerapannya,” *Jurnal Hukum UNSULBAR* 5 (2022): 13, <https://doi.org/https://doi.org/10.31605/j-law.v5i2.1854>.

³ Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” *Makalah Disampaikan Dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum*. 1 (2011): 8.

Sebagai negara hukum, Hak Asasi Manusia merupakan prinsip dasar yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam penerapan supremasi hukum.⁴ perlindungan Hak Asasi Manusia diatur secara konstitusional dalam Bab XA Undang-undang Dasar 1945⁵ dalam pasal 28A sampai 28J, yang memuat berbagai hak dasar seperti hak hidup, kebebasan berpendapat dan hak atas rasa aman. Pengaturan ini menegaskan perlindungan Hak Asasi Manusia bukan semata sebagai sebuah norma namun menjadi kewajiban hukum yang harus dipenuhi negara melalui setiap kebijakannya.⁶

Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang terhadap warga negara maupun perorangan karena negara wajib menghormati hak setiap warga. Seluruh tindakan pemerintah harus berdasarkan pada hukum yang berlaku.⁷ Meskipun terdapat berbagai prinsip negara hukum dan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia agar terjamin hak setiap warga negaranya. Di Indonesia masih banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi sesuai data dari Catatan Akhir Tahun 2024 Komnas HAM, menangani dan menerima sebanyak 2.305 kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia.⁸ Berdasarkan data laporan yang masuk ke Komnas HAM menunjukkan adanya perbedaan antara aturan hukum dan pelaksanaannya di lapangan.

⁴ Muhammad Asriadi, "Pendidikan Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Negara Hukum," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2023): 28128.

⁵ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Iskandar Seri Mughni Sulubara, T. Saiful Basri, "Analisis Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia Constitutional Analysis of Human Rights Protection in the Indonesian Legal System Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh , Bireun , Indon," *Jurnal Kabar Masyarakat* 2, no. 4 (2024): 203, <https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jkb.v2i4.2653>.

⁷ Yogi Pratama Dany Tri Hutabarat, Agung Gumelar, Al Madina, Dina Puspita Sari, Khairul Azhar, Muhamad Sakha Sinaga, Nurul Padila, Ridho Azhari, Santi Angriany Simbolon, Siti Miftha Khairani, "Pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Bernegara," *Jurnal Riset Pendidikan Dan Pengajaran* 1, no. 2 (2022): 84.

⁸ Komnas HAM, "Laporan Akhir Tahun 2024 Hak Asasi Manusia Di Indonesia" (Jakarta, 2024).

Selaras dengan prinsip negara hukum, pembangunan nasional harus dilaksanakan secara konstitusional dengan menghormati dan melindungi hak warga negara. Untuk mempercepat pembangunan, pemerintah menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai program prioritas yang bernilai strategis bagi kepentingan negara.⁹ Namun, penetapan dan pelaksanaan PSN tidak boleh mengabaikan kewajiban negara dalam menjamin perlindungan HAM sesuai UUD 1945. Hak untuk merasa aman, perlindungan diri, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap martabat manusia merupakan hak konstitusional yang harus diprioritaskan dalam setiap kebijakan pembangunan, termasuk dalam pelaksanaan PSN.

Operasionalisasi PSN, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) memegang peran kunci dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kewenangan ini diatur secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa tugas dan tujuan kepolisian adalah mewujudkan keamanan dalam negeri dengan tetap menjunjung tinggi HAM. Dalam menjalankan kewenangannya, POLRI terikat pada asas legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas.¹⁰ Oleh karena itu, pengamanan PSN tidak hanya bertujuan menjamin kelancaran pembangunan, tetapi juga harus berorientasi pada perlindungan dan pengayoman masyarakat, terutama mereka yang terdampak langsung oleh proyek.

⁹ Krisna Angela and Anik Setyawati, "Analisis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Rangka Proyek Strategi Nasional (PSN) Demi Kepentingan Umum," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 3 (2022): 200.

¹⁰ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia" (2002).

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan PSN di berbagai daerah seringkali memunculkan dinamika sosial yang rumit dan berpotensi menimbulkan konflik antara negara dan masyarakat. Konflik agraria, penolakan warga, serta ketegangan sosial kerap muncul dalam proses pengadaan tanah atau pelaksanaan proyek.¹¹ Dari perspektif negara hukum, situasi ini tidak hanya merupakan masalah sosial, tetapi juga masalah hukum yang berkaitan erat dengan pemenuhan dan perlindungan HAM warga negara. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam penerapan norma hukum, khususnya terkait batasan kewenangan aparat kepolisian dalam menghadapi situasi sosial yang sensitif dan penuh dengan beragam kepentingan.

Salah satu peristiwa yang menggambarkan kondisi tersebut adalah konflik yang terjadi di Desa Wadas, dimana aparat kepolisian menggunakan kekuatan secara berlebihan kepada warga Wadas. Hal ini bermula saat diresmikannya Bendungan Bener sebagai Proyek Strategis Nasional, proyek tersebut direncanakan untuk mengalir 15.069 hektar lahan pertanian, menyediakan air bersih sebanyak 1,60 meter kubik per detik, serta dilengkapi dengan pembangkit listrik Tenaga Air (PLTA) berkapasitas 6 mega watt.¹² Bahan andesit yang dibutuhkan untuk konstruksi akan diperoleh dari bukit di Desa Wadas, yang oleh warga setempat disebut sebagai “batu lemosoh”. Dari seluruh 4.391 bidang tanah yang terimbas proyek, sebanyak 769 bidang berada di Desa Wadas.¹³

¹¹ Mustika Prabaningrum Kusumawati, “Tinjauan Yuridis Permasalahan Dan Tantangan Pengadaan Tanah Dalam Kerangka Proyek Strategis Nasional (PSN),” *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 2022, 104.

¹² Kristin Dwi Utami and Haris Firdaus, “Dosen UGM: Skema Pembebasan Lahan Tambang Di Wadas Bermasalah,” *kompas.id*, accessed December 8, 2025, <https://www.kompas.id/artikel/dosen-ugm-sebut-skema-pembebasan-lahan-tambang-di-wadas-bermasalah>.

¹³ Bayu Apriliano, “Pembebasan Lahan Di Wadas Sudah 97 Persen, Uang Ganti Rugi Capai Rp 1,37 Triliun,” *kompas.com*, accessed December 8, 2025, <https://regional.kompas.com/read/2023/09/27/113551878/pembebasan-lahan-di-wadas-sudah-97-persen-uang-ganti-rugi-capai-rp-137>.

Penolakan masyarakat Wadas terhadap proyek tersebut pertama kali disampaikan lewat demonstrasi di kantor Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak pada tanggal 27 maret 2018. Demonstrasi ini terjadi seiring dengan acara sosialisasi yang dihadiri oleh 100 warga yang terpengaruh oleh pembebasan lahan. Beberapa peserta yang menolak rencana proyek memutuskan keluar dari sosialisasi dan ikut bergabung dengan para demonstrasi diluar gedung.¹⁴ Peristiwa tersebut menjadi awal mula penolakan dari warga Wadas terhadap rencana penambangan batu andesit guna pembangunan Bendungan Bener.

Warga Wadas menyelenggarakan aksi damai berupa *mujahadah* yang meliputi pembacaan doa dan sholawat pada tanggal 23 april 2021 di halaman Balai Desa. Aksi ini bentuk penolakan terhadap kedatangan personil kepolisian serta perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak (BBWS-SO), yang bermaksud melakukan sosialisasi dan pemasangan tanda batas lahan untuk kebutuhan proyek penambangan batu andesit. Meskipun partisipan aksi didominasi oleh kelompok perempuan, respons yang diberikan oleh aparat justru bersifat represif, ditandai dengan tindakan kekerasan, penangkapan terhadap sejumlah warga beserta pendamping hukum, serta penyemprotan gas air mata untuk membubarkan massa. Akibat dari intervensi tersebut, belasan warga mengalami cedera, sementara peristiwa kekerasan yang terjadi pada April 2021 itu menimbulkan trauma mendalam dalam kehidupan masyarakat Desa Wadas.

Ketegangan antara pihak warga dan aparat pemerintah meningkat dan puncaknya pada 8 Februari 2022, dengan laporan masyarakat tentang tindakan kekerasan oleh

¹⁴ “Kronologis Perlawanan Warga Wadas Tak Berhenti Sejak 2013,” Tempo.co, accessed December 8, 2025, <https://www.tempo.co/hukum/kronologis-perlawanan-warga-wadas-tak-berhenti-sejak-2013-427410>.

personil kepolisian. Puncak konflik ini ditandai dengan pengepungan desa oleh ribuan personel keamanan, penahanan puluhan warga termasuk anak-anak dan aktivis, hingga intimidasi berupa perampasan properti dan pemutusan akses komunikasi. Berdasarkan Keterangan Pers Komnas HAM Nomor: 006/HM.00/II/2022, mencatat bahwa 67 warga ditangkap pada 8 februari 2022 dan baru dipulangkan keesokan harinya tanggal 9 februari 2022. Sejumlah warga mengalami ketakutan hingga beberapa hari setelah kejadian, dengan temuan potensi trauma terutama pada perempuan dan anak. Adanya penyitaan barang milik warga, seperti sepeda motor dan telepon genggam, yang sebagian baru dikembalikan. Komnas HAM tidak menemukan penggunaan senjata api dalam peristiwa tersebut. Mengenai jumlah aparat, Polda Jawa Tengah menyebut sekitar 250 personil diturunkan, sementara pendamping warga memperkirakan jumlahnya jauh lebih besar.¹⁵

Menanggapi berbagai pemberitaan terkait tindakan represif dalam insiden Februari 2022 di Desa Wadas, pihak kepolisian angkat bicara. Kapolda Jawa Tengah memberikan klarifikasi dengan menegaskan bahwa kehadiran personel di lapangan sama sekali tidak dimaksudkan untuk melakukan tindakan represif. Sebaliknya, aparat keamanan hadir dengan tujuan utama mengawal agenda pemerintah dan mengantisipasi potensi konflik sosial selama proses pengukuran lahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Polda Jawa Tengah juga membantah narasi mengenai pengerahan ribuan personel secara berlebihan, seraya menjelaskan bahwa keterlibatan aparat hanya sebatas pendampingan bagi petugas BPN, terutama di area

¹⁵ KOMNAS HAM, “Ringkasan Eksekutif Pemantauan Dan Penyelidikan Penggunaan Kekuatan Secara Berlebihan (Excessive Use of Force) Dalam Proses Pengukuran Lahan Di Desa Wadas 8 Februari 2022,” 2022.

milik warga yang telah memberikan persetujuan. Pihak kepolisian menjelaskan bahwa tindakan pengamanan hanya diarahkan kepada satu individu yang diduga menyebarkan konten visual disertai narasi provokatif bernuansa kebencian. Dalam prosesnya, POLRI memastikan bahwa keluarga yang bersangkutan telah menerima pemberitahuan resmi, dan warga tersebut diperlakukan secara humanis sesuai dengan hak-haknya. Lebih lanjut, ditegaskan bahwa seluruh rangkaian fasilitasi dan pengamanan yang dilakukan Polda Jawa Tengah selama proses pengukuran lahan di Desa Wadas telah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.¹⁶

Berbagai pihak mengkritik tindakan represif polisi dan dasar hukum pengadaan tanah di Wadas. Menurut pakar UGM dan LBH Yogyakarta, proyek Bendungan dan tambang adalah dua hal berbeda sehingga skema pengadaan tanahnya tidak bisa disamakan, dan keharusan material dari Wadas patut dipertanyakan.¹⁷ Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo menyatakan kesiapan untuk meredakan ketegangan, meskipun kewenangan proyek sepenuhnya ada dipemerintah pusat.¹⁸

Pada Perkap Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dimana aparat kepolisian dinilai menggunakan kekuatan secara berlebihan, dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang menjamin hak atas kebebasan berpendapat, perlindungan terhadap warga, serta kewajiban negara untuk mencegah penggunaan kekuatan secara eksekutif oleh aparat penegak hukum. Namun,

¹⁶ “Kapolda Jateng: Tidak Ada Pengerahan Ribuan Polisi Ke Desa Wadas,” Antara, accessed February 20, 2026, <https://www.antaranews.com/berita/2693569/kapolda-jateng-tidak-ada-pengerahan-ribuan-polisi-ke-desa-wadas>.

¹⁷ Utami and Firdaus, “Dosen UGM: Skema Pembebasan Lahan Tambang Di Wadas Bermasalah.” Kompas.id, accessed December 8, 2025, <https://www.kompas.id/artikel/dosen-ugm-sebut-skema-pembebasan-lahan-tambang-di-wadas-bermasalah>.

¹⁸ Regina Rukmorini, “Pemkab Purworejo Komitmen Pulihkan Harmoni Di Desa Wadas,” Kompas.id, accessed December 8, 2025, <https://www.kompas.id/artikel/pengukuran-lahan-dikhawatirkan-picu-ketegangan>.

dari penjelasan diatas menunjukkan terjadinya pelanggaran hak-hak warga yang menolak tambang, dan lemahnya perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh negara. Kesenjangan antara hukum positif dan fakta sosial ini menjadi sorotan dalam berbagai kajian, termasuk kritik terhadap pendekatan pembangunan yang tidak partisipatif dan bias terhadap kepentingan investasi.

Berdasarkan kenyataan tersebut, penting untuk mengkaji tindakan represif aparat dari sudut pandang *siyasah dusturiyah* (politik ketatanegaraan islam). Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, kekuasaan dipahami sebagai amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial, sehingga aparat negara dalam menjalankan kewenangannya wajib berpedoman pada aturan hukum dan nilai keadilan. Terdapat kesamaan mendasar antara prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* dengan konsep hak asasi manusia universal dalam DUHAM 1948, terutama dalam hal penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, kebebasan, dan persamaan di hadapan hukum. Kesamaan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai ketatanegaraan Islam memiliki irisan normatif yang kuat dengan prinsip-prinsip universal modern. Meskipun demikian, perbedaan mendasar terletak pada sumber legitimasi *siyasah dusturiyah* bersumber dari wahyu ilahi, sedangkan HAM universal didasarkan pada rasionalitas manusia dan kesepakatan internasional. Namun, perbedaan ini tidak menghilangkan substansi nilai yang sama, yakni melindungi hak-hak manusia dari kesewenang-wenangan kekuasaan.

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, nilai-nilai *Siyasah dusturiyah* tetap relevan meskipun Indonesia bukan negara Islam formal. Secara sosiologis, mayoritas penduduk Muslim membuat nilai-nilai tersebut terikat kuat secara kultural. Secara filosofis, sila pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa,” membuka ruang bagi

nilai-nilai religius dalam penyelenggaraan negara. Secara konstitusional, prinsip keadilan, musyawarah, dan perlindungan hak warga negara selaras dengan konsep negara hukum Indonesia. Dengan demikian, *Siyasah dusturiyah* dapat menjadi perspektif normatif untuk menganalisis praktik ketatanegaraan, terutama dalam menilai keadilan dan tanggung jawab negara terhadap rakyat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengeksplorasi akar kesenjangan antara jaminan Hak Aasasi Manusia dalam hukum positif dengan realitas pelanggaran Hak Aasasi Manusia di Desa Wadas, serta menghadirkan perspektif alternatif melalui konsep *siyasah dusturiyah*. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*, penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi kritis terhadap konsistensi tindakan aparat dengan standar normatif yang berlaku secara nasional maupun prinsip keadilan dalam pemerintahan Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat perspektif ketatanegaraan yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan hak rakyat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesesuaian antara hukum yang berlaku dengan tindakan represif aparat kepolisian terhadap warga wadas dalam pengukuran lahan penambangan batu andesit?
2. Bagaimana perspektif *siyasah dusturiyah* dalam menganalisis tindakan represif aparat kepolisian terhadap warga Wadas?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan praktik sosial di lapangan.
2. Untuk menilai tindakan represif aparat kepolisian terhadap warga wadas melalui perspektif *siyasah dusturiyah*.

D. Manfaat Penelitiann

1. Manfaat Teoretis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum, khususnya dalam memahami kesenjangan antara hukum positif dan realitas sosial yang terjadi di lapangan. Kajian ini juga diharapkan dapat memperkaya wacana tentang *siyasah dusturiyah* dalam konteks negara hukum, serta mengidentifikasi potensi penerapan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam kebijakan publik. Selain itu, penelitian ini dapat memperluas pemahaman tentang pentingnya pembangunan yang inklusif dan partisipatif, yang tidak hanya mengutamakan kepentingan investasi semata, tetapi juga melindungi hak-hak dasar warga negara.
2. Manfaat Praktis: Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi pembuat kebijakan dan aparat pemerintah dalam merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan yang lebih sensitif terhadap hak-hak rakyat. Melalui pendekatan *siyasah dusturiyah*, penelitian ini dapat menawarkan penyelesaian konflik yang lebih humanis dan adil, dengan menekankan dialog dan musyawarah sebagai cara untuk menyelesaikan perbedaan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan regulasi yang lebih adil, mengutamakan perlindungan hak-hak masyarakat

adat, serta menghindari tindakan represif dalam menghadapi penolakan masyarakat.

3. Manfaat Sosial: Secara sosial, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai hak-hak warga negara, khususnya bagi masyarakat yang terpinggirkan seperti warga Wadas, dalam konteks hukum dan konstitusi negara. Penelitian ini juga diharapkan dapat membuka ruang bagi dialog yang lebih konstruktif antara pemerintah dan masyarakat, sehingga menciptakan iklim sosial yang lebih inklusif dan harmonis. Dengan memahami prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* dan implementasinya, diharapkan warga dapat lebih terlindungi hak-haknya, serta terhindar dari praktik kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat.

E. Penelitian Terdahulu

1. Ibnu Syukron Alfaher dan Adhalia Septia Saputri (2024) berjudul "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Kekerasan Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Warga Di Desa Wadas: Perspektif Penegakan Hukum". Menganalisis upaya penegakan hukum dalam melindungi warga pada insiden kekerasan oleh aparat kepolisian terhadap warga di desa wadas. Hasil penelitian menunjukkan pelanggaran Hak Asasi Manusia berupa kekerasan, penangkapan sewenang-wenang, serta lemahnya transparansi dan akuntabilitas. Perbedaan penelitian terdahulu berfokus pada aspek empiris serta evaluasi terhadap respon aparat dalam peristiwa kekerasan ini. Sementara penelitian iini menganalisis adanya kesenjangan hukum positif dengan realitas sosial, serta memberikan alternatif perspektif *siyasah dusturiyah* sebagai tolak ukur sejauh mana negara benar-benar menjalankan fungsi perlindungan

terhadap rakyat sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan yang mejadi landasan pemerintahan dalam islam.¹⁹

2. Moh Alwi Ismail (2023) Judul Penelitian “Tinjauan Yuridis dan Masalah terhadap Konflik Agraria di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Rumusan Masalah: 1. Bagaimana analisis konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas menurut teori perampasan tanah?, 2. Bagaimana analisis pengadaan tanah di Desa Wadas dari sisi yuridis dan masalah?. Hasil Penelitian adanya ketidaksesuaian prosedur pengadaan tanah, khususnya terkait pelanggaran asas keterbukaan, partisipasi. Dari perspektif masalah, kegiatan pertambangan dinilai bertentangan dengan prinsip maqashid syariah karena mengancam kelestarian lingkungan dan sumber penghidupan warga. Perbedaan dengan Penelitian Ini penelitian terdahulu berfokus pada aspek yuridis formal pengadaan tanah dan analisis masalah dalam konteks konflik agraria. Sementara penelitian ini menitikberatkan pada kesenjangan antara jaminan hukum positif dan realitas pelaksanaannya, serta menawarkan perspektif *siyasah dusturiyah* sebagai kerangka evaluasi tindakan negara dalam menjalankan kewenangannya.²⁰
3. Ima Hikmaya Febrianti (2023) dalam penelitian yang berjudul “Penolakan Gugatan Warga Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Tentang Penambangan Batuan Andesit Perspektif Masalah (Studi Analisis Putusan

¹⁹ Ibnu Syukron Alfaher and Adhalia Septia Saputri, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Kekerasan Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Warga Di Desa Wadas : Perspektif Penegakan Hukum,” *Jurnal Hukum Sasana* 10, no. 2 (2024): 80-171.

²⁰ Moh Alwi Ismail, “Tinjauan Yuridis Dan Masalah Terhadap Konflik Agraria Di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

PTUN Nomor 68/G/PU/2021/PTUN.SMG)” Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Rumusan masalah dalam penelitiannya adalah bagaimana tinjauan masalah terhadap penolakan gugatan warga dan terhadap dua kepentingan yang saling bertabrakan. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat pertentangan antara *masalah khassah* (kemaslahatan khusus/kepentingan warga Wadas) dan *masalah ‘ammah* (kemaslahatan umum/kepentingan pembangunan Bendungan Bener). Berdasarkan analisis terhadap Putusan PTUN, hakim didapati mendahulukan kemaslahatan umum. Dalam islam, apa bila terdapat pertentangan antara kepentingan umum dan kepentingan khusus, maka kepentingan umum lebih diprioritaskan. Perbedaan yang mendasar antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan disusun adalah penelitian terdahulu menitikberatkan pada analisis aspek yuridis putusan PTUN dan konsep masalah dalam hukum Islam. Sementara itu, penelitian yang akan penulis lakukan lebih menyoroti kesenjangan antara hukum positif (*law in books*) dengan realitas sosial (*law in action*), khususnya dalam konteks tindakan represif aparat yang mengiringi konflik tersebut. Keduanya sama-sama membahas dinamika konflik yang terjadi di Desa Wadas tersebut melalui lensa hukum dan keadilan, meskipun dari sudut pandang dan aspek kajian yang berbeda.²¹

4. Ahmad Baihaqi Hakim (2024) dalam penelitian berjudul "Kajian Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Konflik Lahan di Wadas dan Tanggung Jawab Negara

²¹ Ima Hikmaya Febrianti, “Penolakan Gugatan Warga Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Tentang Penambangan Batuan Andesit Perspektif Masalah (Studi Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG)” (Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

dalam Penegakan Hukumnya" Universitas Muhammadiyah Malang. Tujuan penelitian untuk mengetahui apa saja bentuk pelanggaran HAM, hak korban, serta bagaimana tanggungjawab negara dalam penyelesaiannya. Hasil penelitian Ditemukan adanya pelanggaran HAM seperti hak untuk hidup, hak atas kepastian hukum, hak untuk tidak disiksa, dan hak atas lingkungan sehat. Negara memiliki tanggung jawab penuh dalam penegakan hukum dan pemulihan hak korban. Perbedaan Penelitian terdahulu fokus pada aspek HAM dan tanggung jawab negara. Sementara penelitian yang peneliti tulis menganalisis kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan praktik sosial dilapangan dan menambahkan pendekatan *siyasah dusturiyah* (politik ketatanegaraan Islam).²²

5. Faesal Mubarak (2023) dengan penelitian yang berjudul "Keadilan Ekologis di dalam Konflik Agraria: Studi Kasus Pengadaan Tanah untuk Proyek Tambang Batu Andesit di Desa Wadas Tahun 2022" Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam konflik pembangunan. Hasil penelitian proses pengadaan tanah dalam proyek Bendungan Bener dilakukan secara inkonstitusional, dengan adanya intimidasi terhadap warga penolak tambang dan pelanggaran prinsip partisipasi publik. Pemerintah dinilai gagal mewujudkan transparansi dan keadilan ekologis, sehingga konflik semakin meluas. Perbedaan penelitian terdahulu menitikberatkan pada keadilan ekologis, sedangkan penelitian ini

²² Ahmad Baihaqi Hakim, "Kajian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Konflik Lahan Di Wadas Dan Tanggungjawab Negara Dalam Penegakan Hukumnya" (Universitas Muhammadiyah Malang, 2024).

menggunakan pendekatan perundang-undangan dan *siyasah dusturiyah* untuk menganalisis apakah tindakan aparat sesuai dengan ketatanegaraan islam.²³

F. Landasan Teoritis dan Konseptual

1. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum telah lama berkembang dalam tradisi ketatanegaraan. Secara etimologis, nomokrasi berasal dari kata *nomos* yang berarti norma atau aturan, serta *cratos* yang berarti kekuasaan, sehingga dapat dimaknai bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara berada pada norma atau hukum yang berlaku.²⁴ Konsep negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*) menekankan bahwa segala tindakan pemerintah dan warga negara harus berlandaskan hukum. Dalam negara hukum, hukum menjadi otoritas tertinggi, bukan kekuasaan atau kehendak individu. Indonesia adalah negara hukum hal tersebut ada pada, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.”²⁵ Lahirnya konsep negara hukum atau rule of law dimaksudkan sebagai upaya membatasi kekuasaan penguasa agar tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk menindas masyarakat,²⁶ sehingga seluruh tindakan negara, termasuk aparat penegak hukum, harus tunduk pada hukum yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif dalam menjamin keadilan, hak asasi manusia, dan kesejahteraan masyarakat.

²³ Faesal Mubarak, “Keadilan Ekologis Dalam Konflik Agraria: Studi Kasus Pengadaan Tanah Untuk Proyek Tambang Batu Andesit Di Desa Wadas Tahun 2022” (Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2023).

²⁴ Ibnu Sam Widodo et al., *Hukum Tata Negara* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023): 59.

²⁵ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁶ Muhammad Akbar, *Negara Hukum Yang Bernafaskan Kekuasaan* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022): 48.

Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki keterkaitan utuh antarsila, sehingga keadilan sosial tidak dapat dipisahkan dari nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan. Nilai-nilai ini menjadi dasar moral dan filosofis hukum Indonesia serta kesepakatan fundamental bangsa untuk mewujudkan keadilan sosial. Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 menjadi landasan berdirinya NKRI, sehingga setiap pengaturan hukum, termasuk kebebasan berserikat, harus bersifat mengayomi masyarakat. Pengayoman itu berupa perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dan penciptaan kondisi sosial yang manusiawi, agar setiap individu mendapat kesempatan adil mengembangkan potensinya. Dengan demikian, keadilan menurut bangsa Indonesia dimaknai sebagai kebajikan dan kebenaran yang tercermin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²⁷

Berdasarkan pemikiran A.V. Dicey Dalam *Introduction to the Law of the Constitution*, konsep *rule of law* terdiri dari tiga prinsip dasar:²⁸

- a. Supremasi Hukum, tidak adanya kekuasaan yang bersifat sewenang-wenang. Seseorang hanya dapat dihukum jika terbukti melanggar hukum yang berlaku.
- b. Persamaan di Hadapan Hukum, prinsip ini berlaku untuk rakyat biasa maupun para pejabat negara.
- c. Perlindungan HAM oleh Konstitusi dan Pengadilan, Hak Asasi Manusia dijamin melalui Undang-undang dan keputusan pengadilan.

²⁷ Fithriatus Shalihah, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2019): 20-21.

²⁸ Hikmah Istiqamah, Siti Zainab Yanlua, and Muhammad Akbar Yanlua, "Konsep Negara Hukum Rechtsstaat Dan Rule Of Law," *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2024): 16.

Teori negara hukum digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis kesenjangan antara aturan hukum yang tertulis dengan realitas sosial yang terjadi. Berdasarkan prinsip seperti supermasi hukum, persamaan dihadapan hukum dan perlindungan HAM bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga negara.

Tindakan represif aparat kepolisian terhadap warga Wadas, menunjukkan adanya ketidak sesuai terhadap prinsip negara hukum. Praktik kekuasaan yang represif ini mencerminkan adanya kecenderungan negara kekuasaan (*machtsstaat*), yang bertentangan dengan esensi negara hukum (*rechtsstaat*).²⁹ Analisis ini bertujuan untuk mengungkapkan apakah terjadi penyimpangan antara norma hukum yang seharusnya diterapkan dengan praktik yang terjadi di lapangan.

Oleh karena itu, teori negara hukum berfungsi sebagai landasan normatif untuk menilai penggunaan kewenangan oleh kepolisian, apakah tindakan tersebut benar-benar berdasarkan pada hukum, atau justru merupakan cerminan nyata dari kesenjangan anantara pengaturan normatif yang ideal dan realitas sosial.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Setiap manusia secara alami memiliki hak-hak pokok yang telah melekat sejak lahir dan diakui diseluruh dunia sebagai Hak Asasi Manusia. Keberadaan HAM memberikan perlindungan, baik secara etika maupun hukum, agar individu terlindungi dari berbagai tindakan merugikan seperti kekerasan, perampasan hak atau penganiayaan. Perlindungan ini menciptakan kondisi hidup yang lebih bebas,

²⁹ Ni Made Uttari Ivani Ardianthi and Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, "Analisa Tentang Konsep Dan Teori Negara Hukum Di Indonesia," *Vidya Werita* 6, no. 2 (2023): 198, <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/vidyawertta/article/view/5016%0Ahttps://ejournal.unhi.ac.id/index.php/vidyawertta/article/download/5016/2439>.

aman, dan tanpa tekanan, sehingga manusia dapat menjalani kehidupan yang bermartabat dan layak sebagai makhluk ciptaan tuhan.³⁰

Menurut teori kontrak sosial John Locke, manusia tidak menyerahkan seluruh hak individunya secara mutlak kepada penguasa. Hak-hak yang diserahkan kepada penguasa atau negara terbatas hanya pada hak-hak yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri, sementara hak-hak dasar lainnya tetap dimiliki oleh setiap individu. John Locke membagi perjanjian masyarakat menjadi dua macam. Pertama, *pactum unionis*, yaitu perjanjian antarindividu untuk membentuk suatu masyarakat politik dan negara. Kedua, *pactum subjectionis*, yaitu bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki hak-hak yang melekat secara permanen, seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak atas kepemilikan. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk melindungi, memajukan, dan menghormati hak asasi manusia setiap individu.³¹

Menurut pemikiran John Locke, relasi antara individu dan negara bukanlah hubungan mutlak, melainkan suatu ikatan yang dibangun berdasarkan kesepakatan untuk menjamin hak-hak dasar manusia. John Locke mengembangkan dua prinsip utama yaitu:³²

- a. Kekuasaan negara pada hakikatnya terbatas dan tidak absolut. Legitimasi pemerintah berasal dari persetujuan masyarakat, bukan dari kehendak tunggal penguasa. Oleh karena itu, kekuasaan negara harus dibatasi oleh hak-hak kodrati individu. Negara tidak diperkenankan melanggar hak-hak tersebut.

³⁰ Laila, "Konsep Hak Asasi: Pengertian, Sejarah, Teori Dan Prinsipnya," Gramedia Blog, accessed December 16, 2025, <https://www.gramedia.com/literasi/konsep-hak-asasi/>.

³¹ Widodo et al., *Hukum Tata Negara*: 79.

³² Kiki Karsa et al., "Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 02, no. 01 (2024): 11.

b. Tujuan utama pendirian negara adalah untuk melindungi dan menjamin hak-hak warga negara. Locke menekankan bahwa negara dibentuk demi mengamankan hak kodrati manusia yang mencakup hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Dengan demikian negara berkewajiban memastikan bahwa hak-hak ini tidak dilanggar oleh pihak manapun.

Dari penjelasan diatas Teori Hak Asasi Manusia menjadi kerangka analisis untuk mengkaji dampak tindakan represif aparat terhadap hak-hak dasar warga Wadas. Hak Asasi Manusia wajib dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, jaminan atas HAM telah dimuat secara konstitusional dalam Undang-undang Dasar 1945, tepatnya dari pasal 28A hingga pasal 28J.

Teori ini digunakan untuk menilai kesesuaian tindakan aparat dengan kewajiban negara sebagai penanggung jawab utama untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negara. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran hak yang terjadi di Wadas serta mengungkapkan adanya kesenjangan antara jaminan HAM secara hukum dengan realitas penerapannya di lapangan.

3. Konsep tindakan represif

Dalam pengertian umum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), represif berarti bersifat menekan, mengekang, menahan, atau melakukan tindakan penindakan terhadap suatu keadaan. Dalam konteks penegakan hukum, istilah represif tidak didefinisikan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini istilah represif digunakan sebagai konsep analitis untuk menilai tindakan aparat penegak hukum berdasarkan ketentuan

hukum positif yang mengatur penggunaan kewenangan kepolisian serta prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan tindakan penegakan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, setiap tindakan kepolisian harus berpedoman pada ketentuan mengenai penggunaan kekuatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Penggunaan kekuatan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan prinsip legalitas, *nesesitas* (keperluan), proporsionalitas, dan akuntabilitas, serta tetap menghormati hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penelitian ini menggunakan prinsip legalitas, *nesesitas*, proporsionalitas, dan akuntabilitas sebagai tolok ukur dalam menilai tindakan aparat kepolisian. Dengan prinsip penggunaan kekuatan yang berlaku dan dalam penelitian ini dikualifikasikan sebagai tindakan represif.

- a. Prinsip Legalitas: menghendaki bahwa setiap tindakan kepolisian harus memiliki dasar hukum dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penilaian terhadap tindakan aparat dilakukan dengan membandingkan fakta yang terjadi dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

- b. Prinsip *Nesesitas* (Keperluan): mengharuskan penggunaan kekuatan hanya dilakukan apabila benar-benar diperlukan untuk mencegah atau mengatasi ancaman yang nyata. Penggunaan kekuatan yang tidak didasarkan pada kebutuhan yang mendesak berpotensi bertentangan dengan prinsip ini.
- c. Prinsip Proporsionalitas: menghendaki agar tingkat penggunaan kekuatan seimbang dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Penilaian dilakukan dengan melihat kesesuaian antara situasi yang dihadapi dengan bentuk, intensitas, jumlah personel, maupun perlengkapan yang digunakan dalam tindakan kepolisian.
- d. Prinsip Akuntabilitas: menghendaki agar setiap tindakan penggunaan kekuatan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, etika, dan administratif. Oleh karena itu, setiap tindakan aparat harus dilakukan secara transparan, terdokumentasi, serta terbuka terhadap mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Konsep *Siyasah dusturiyah*

Siyasah dusturiyah, yang merupakan cabang *fiqh siyasah*, yang fokus membahas hukum perundang-undangan suatu negara. Ruang lingkupnya mencakup konsep-konsep kenegaraan seperti konstitusi, pembentukan hukum, lembaga-lembaga demokrasi, dan prinsip musyawarah. *Siyasah dusturiyah* juga menelaah prinsip negara hukum menurut perspektif *siyasah*, termasuk hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakatnya, serta tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak warga negaranya.³³

³³ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Sampul Siyasah dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia* (yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 12.

Dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Al-Mawardi merumuskan relasi antara penguasa dan rakyat berdasarkan prinsip syariat, dengan menekankan dimensi etis dan normatif seperti tanggung jawab moral penguasa serta batasan kekuasaan yang tidak boleh dilampaui. Pemikirannya membedakan secara prinsipil antara kekuasaan sah yang berlandaskan syariat, berorientasi pada kemaslahatan umum, dan selaras dengan *maqashid al-syariah*. Klasifikasi ini sejalan dengan fokus Al-Mawardi pada penegakan keadilan dan perlindungan rakyat, di mana ia menegaskan bahwa seorang imam harus adil, berpengetahuan, dan bertanggung jawab, serta dapat dilengserkan jika cacat dalam keadilannya. Meskipun beberapa kritik menyebutkan bahwa pemikirannya kurang merumuskan mekanisme kontrol sosial yang jelas, kerangka ini tetap relevan untuk menganalisis tindakan aparat kekuasaan.

Mengacu pada kerangka Al-Mawardi, analisis terhadap tindakan aparat kepolisian dalam peristiwa Wadas dapat menggunakan parameter normatif seperti prinsip keadilan, kewajiban negara melindungi rakyat, larangan kezaliman, serta relasi hak kepemilikan individu dan kewenangan negara. Parameter ini sesuai dengan ajaran Al-Mawardi bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan anugerah untuk disalahgunakan. Jika tindakan aparat mencerminkan pemaksaan kehendak, kekerasan, atau pengabaian hak rakyat, hal itu bertentangan dengan *siyasah dusturiyah*. Sebaliknya, tindakan yang transparan, adil, dan berpihak pada kemaslahatan umum mencerminkan *al-wilayah al-syar'iyah*. Dengan demikian, pemikiran Al-Mawardi menyediakan instrumen kritis untuk mengevaluasi praktik kekuasaan negara, termasuk dalam konteks kontemporer seperti Indonesia.

Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* dapat dijadikan sebagai landasan normatif untuk menilai batas kewenangan negara, sekaligus mengkaji apakah tindakan tersebut masih sesuai dengan konsep kekuasaan sebagai amanah. Melalui penggabungan antara hukum positif di Indonesia dan konsep *siyasah dusturiyah*, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas-batas kewenangan negara dalam melakukan tindakan represif tanpa melanggar hak dasar manusia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menjadikan undang-undang dan sumber-sumber hukum formal lainnya sebagai objek atau bahan pokok analisis. Tujuan penelitian ini tidak terbatas hanya pada pengujian atau pembaruan terhadap norma yang telah ada. Lebih luas dari itu, penelitian hukum normatif bertujuan untuk mendalami, menafsirkan, dan memberikan penjelasan mengenai hukum positif. Hal ini dilakukan melalui analisis yang sistematis dan logis terhadap teks-teks atau dokumen-dokumen hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu metode pokok dalam penelitian hukum yang berfokus pada analisis menyeluruh terhadap peraturan dan regulasi terkait isu hukum yang diteliti.³⁴ Metode ini dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang berlaku untuk memahami secara utuh kerangka pengaturan hukum yang relevan. Untuk menganalisis

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020): 56.

ketentuan hukum positif yang relevan sebagai dasar normatif dalam melihat tindakan represif aparat terhadap warga Desa Wadas.

2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu Pendekatan yang dilakukan dengan berangkat dari berbagai pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, serta asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Rujukan utama berasal dari prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam doktrin para ahli. Dengan demikian, pendekatan konseptual membantu peneliti dalam menganalisis serta memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.³⁵

3) Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menganalisis berbagai perkara terkait isu hukum yang diteliti. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik nyata.³⁶

3. Sumber Bahan Hukum

1) Bahan hukum primer sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan menjadi rujukan utama dalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian bahan hukum primer meliputi

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³⁵ Sheyla Nichlatus Sovia et al., *Ragam Metode Penelitian* (kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022). 30-31

³⁶ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Publika Global Media, 2024). 121

d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

2) Bahan hukum sekunder adalah semua tulisan, pendapat atau ulasan yang membantu menjelaskan dan menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum, jurnal ilmiah dan artikel hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundangn-undangan dan undang-undang dasar 1945. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dari buku, jurnal, artikel, berita, dokumen-dokumen resmi dan video penelusuran dilakukan melalui sumber-sumber resmi untuk memperoleh data yang akurat dan mendukung analisis.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif, yaitu dengan menelaah, mengkaji, dan menginterpretasikan seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis. Proses analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum positif yang berlaku dengan fakta-fakta sosial yang terjadi di masyarakat, serta meninjaunya berdasarkan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyyah*. Untuk meningkatkan validitas dan objektivitas hasil analisis, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi dokumen, yakni melalui proses verifikasi dan pencocokan data yang diperoleh dari media pemberitaan maupun dokumentasi video dengan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pihak-pihak terkait. Dengan demikian, kesimpulan hukum yang dihasilkan didasarkan pada data yang telah diuji konsistensi dan keabsahannya.

H. Sistematika Pembahasan

1. Bagian Awal, bagian ini terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman moto, halaman pernyataan keaslian tulisan, abstrak, kata pengantar dan daftar isi.
2. Bagian Inti, memuat bab-bab yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini yang terdiri dari:
 - a. BAB I: bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, landasan teoritis dan konseptual, dan metode penelitian. Bagian ini memberikan gambaran awal mengenai urgensi penelitian dan arah pembahasan yang akan dikembangkan.
 - b. BAB II: bab ini menguraikan pemaparan Analisis kesenjangan antara pengaturan hukum yang berlaku dengan fakta sosial terkait tindakan represif aparat terhadap warga Wadas dalam proyek Bendungan Bener.
 - c. BAB III: bab ini membahas bagaimana konsep *siyasa dusturiyah* digunakan sebagai kerangka analisis normatif untuk menilai apakah tindakan aparat dalam konflik Wadas telah sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap rakyat sebagaimana diajarkan dalam ketatanegaraan islam.
 - d. BAB IV: bab terakhir berisi kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, serta saran.
3. Bagian Akhir, daftar pustaka berisi referensi atau rujukan dalam penulisan ini yang terdiri dari buku, jurnal, artikel ilmiah, internet dan peraturan perundang-undangan.